



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo,

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEANJA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (outcome) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

19. Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan pedoman kepada SKPD tentang tata cara pergeseran anggaran; dan
 - b. adanya pergeseran anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja maupun rincian objek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan dalam DPA;

- b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya;
- c. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dana darurat pasca bencana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
- d. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial seperti :
 - 1. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
 - 2. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan.
- e. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.

BAB IV
JENIS DAN MEKANISME
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat berupa :
 - a. pergeseran antar objek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenan;
 - b. pergeseran antara rincian objek belanja dalam satu objek belanja pada kegiatan berkenan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja mendahului penetapan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (5) Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, kepala SKPD menyusun Rancangan DPPASKPD untuk memperoleh persetujuan :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam rincian objek belanja yang meliputi :
 - a. perubahan lokasi; dan

- b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume.
- (2) Perubahan uraian rincian/penjelasan yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :
- a. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD; dan
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD; c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
- (3) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB V TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 8

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah :

- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- e. Bupati; dan
- f. Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
 - c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
 - d. menyusun DPPA-SKPD;
 - e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;

- f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD; dan
 - i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPAPPKD serta menerbitkan berita acara persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD;
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - e. menerbitkan berita acara persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD; dan
 - f. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam perubahan APBD.
- (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;

- d. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Ketua DPRD; dan
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama.
- (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama;
 - c. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d. memimpin TAPD dalam pembahasan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD; dan
 - e. mengesahkan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Bupati memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. mengotorisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan TAPD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



ROBERTH M.P. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 4 Januari 2023

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KERANGKA HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dalam Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membuat ketentuan terkait pergeseran APBD diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. DESKRIPSI KEGIATAN

1. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD/DPA-SKPD. Dokumen pelaksanaan anggaran disusun mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
2. Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang sesuai dengan keadaan atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. Sementara itu, anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
3. Pergeseran anggaran belanja yang wajib ditampung dalam Perubahan APBD yang merupakan kewenangan DPRD dalam pengesahan anggaran belanja tersebut, meliputi :
 - a. pergeseran anggaran antar unit organisasi;

- a. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
 - b. pergeseran anggaran antar program dan/atau kegiatan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar jenis belanja.
4. Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan mendahului penetapan perubahan APBD, apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis dan mendesak. Terhadap hal tersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
 5. Pergeseran anggaran belanja dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang dapat dilakukan lebih 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenan, meliputi :
 - a. pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. pergeseran anggaran antar objek belanja dalam kegiatan berkenan; dan
 - c. pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam kegiatan berkenan.
 6. Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran, kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
 7. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, kepala SKPD menyusun rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama.
 8. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, meliputi :
 - a. perubahan harga satuan dan volume;
 - b. perubahan lokasi.

9. Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :
 - a. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - c. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD.
10. Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD diluar cakupan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

III. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

1. Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
 - a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD; dan
 - d. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.
2. Pembahasan usulan pergeseran anggaran :
 - a. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran sesuai perunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan
 - b. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.

3. Pengajuan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, yakni PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyiapkan surat Bupati yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD.
4. Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
 - a. Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar objek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPD; dan
 - b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta mengesahkan DPPA-SKPD.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD :
 - a. PPKD berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. PPKD berdasarkan Keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - c. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.
6. Penerbitan DPPA-SKPD :
 - a. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah terhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; dan
 - c. DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada Kepala SKPD dan instansi terkait lainnya.
7. Penerbitan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD :
 - a. Kepala SKPD berdasarkan berita acara persetujuan TAPD menyangkut perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala

- SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD; dan
- b. Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari DPASKPD, yang disampaikan lebih lanjut kepada instansi dan fungsi terkait.

IV. BENTUK FORMAT DOKUMEN

Bentuk format dokumen yang dipergunakan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur meliputi :

- a. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- b. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
- c. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
- d. surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
- e. keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama;
- f. keputusan Kepala SKPD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama;
- g. keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja;
- h. berita acara persetujuan TAPD terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
- i. berita acara persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD; dan
- j. surat pemberitahuan Bupati terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD.

Contoh format sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan sebagai berikut :

- IVa. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan pergeseran anggaran
Mendahului Penetapan
Perubahan APBD T.A. 2023

Kepada
Yth. Bupati Teluk Wondama
u.p. Sekretaris Daerah
selaku Ketua TAPD
di -
Rasie

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);
2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar);
3. Dst.

Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 2023 sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD T.A. 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat kami perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 2023 dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD guna memperoleh persetujuan.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,
ttd
Nama
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk Wondama;
2. Yth. Kepala BKAD Kab. Teluk Wondama.

**PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ...,

ttd

Nama

NIP.

- b. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah.

KOP SURAT SKPD

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Teluk Wondama
Lampiran	: 1 (satu) berkas	u.p. Sekretaris Daerah
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 2023	selaku Ketua TAPD di - <u>Rasiei</u>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2023, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,
ttd
Nama
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk Wondama;
2. Yth. Kepala BKAD Kab. Teluk Wondama.

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS
BELANJA BERKENAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN
2023

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..,

ttd

Nama
NIP.

- c. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama kepada PPKD.

KOP SURAT SKPD

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Teluk Wondama
Lampiran	: 1 (satu) berkas	u.p. PPKD
Perihal	: Usulan pergeseran anggaran	di -
	antar rincian objek belanja	<u>Rasiei</u>
	dalam objek belanja berkenan	
	pada kegiatan yang sama	
	<u>dalam APBD T.A. 2023</u>	

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2023, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. Dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,
ttd
Nama
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk Wondama;
2. Yth. Kepala BKAD Kab. Teluk Wondama.

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK BELANJA DALAM
OBJEK BELANJA BERKENAN PADA KEGIATAN YANG SAMA TAHUN
ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Kepala SKPD ..,

ttd

Nama

NIP.

- d. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang.

KOP SURAT SKPD

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bupati Teluk Wondama
Lampiran	: 1 (satu) berkas	u.p. Sekretaris Daerah
Perihal	: Usulan perubahan uraian	selaku Ketua TAPD
	dalam rincian objek	di -
	belanja APBD T.A. 2023	<u>Rasiei</u>

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian objek sebagai berikut:

1. Perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), meliputi kegiatan :
 - a. Kegiatan kode
 - b. Kegiatan kode
 2. Perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal meliputi kegiatan:
 - a. Kegiatan kode
 - b. Kegiatan kode
 3. Perubahan lokasi kegiatan meliputi kegiatan:
 - a. Kegiatan kode
 - b. Kegiatan kode
- (pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut di atas, atau seluruhnya).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian objek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian objek belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,
ttd
Nama
NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk Wondama;
2. Yth. Kepala BKAD Kab. Teluk Wondama.

PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA ATAS
PERUBAHAN HARGA SATUAN DENGAN NILAI DIATAS Rp.10.000.000,-

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Objek Belanja : ...
 Rincian Objek Belanja : ...

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....		➤Rp.10 jt				
2.....		➤Rp.10 jt				
3.....		➤Rp.10 jt				
4.....		➤Rp.10 jt				
5.....		➤Rp.10 jt				

Kepala SKPD ..,

ttd

Nama
NIP.

PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Objek Belanja : ...
 Rincian Objek Belanja : ...

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						

Kepala SKPD ..,

ttd

Nama
NIP.

**PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA MODAL ATAS
PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Objek Belanja : ...
 Rincian Objek Belanja : ...

Uraian Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Lokasi sebelumnya :						
Lokasi terakhir :						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						

Kepala SKPD ..,

ttd

Nama
NIP.

- e. Format Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan pada kegiatan yang sama.

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAN PADA KEGIATAN YANG
SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPDterhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 20xx; dan
 - c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Rasiei
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

DENNY SIMBAR,SE,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630526 1985 1 009

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk wondama;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Teluk Wondama;
3. Arsip

- f. Format Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
TELUK WONDAMA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN
OBJEK BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN
YANG SAMA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TELUK
WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja Dalam Objek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Hasil Pembahasan TAPD Bersama SKPD Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja Berkenan pada Kegiatan yang Sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di : Rasiei
pada tanggal :

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TELUK
WONDAMA,

ttd

RICHARDUS KILMAS,SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670514 199003 1 009

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk Wondama;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Teluk Wondama;
3. Arsip.-

- g. Format Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Objek Belanja.

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN TELUK WONDAMA NOMOR :
TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM DALAM RINCIAN OBJEK
BELANJA PADA DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SKPD KABUPATEN TELUK WONDAMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian objek belanja dimaksud telah disetujui oleh TAPD, dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Uraian Rincian Objek Belanja sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Nomor ... Kegiatan Tahun Anggaran 2023, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Uraian Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, menjadi dasar dalam :
- a. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau kontrak kerja lainnya oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Rasiei
pada tanggal :
KEPALA SKPD
KABUPATEN TELUK
WONDAMA
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN,

CAP/TTD

NAMA DAN GELAR
Pangkat/Gol. Ruang NIP.

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Teluk Wondama;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Teluk Wondama;
3. Arsip.-

- h. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD.

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD

Nomor :/TAPD/2023

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan :

- a. Pergeseran anggaran antar objek belanja;
- b. Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja; atau
- c. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.

(pilih salah satu yang berkenan)

Kegiatan :, telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rasiei, 2023

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....

- i. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Usulan Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD.

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD

Nomor :/TAPD/2023

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan : Perubahan Uraian dala Rincian Objek Belanja pada DPA-SKPD

Kegiatan :

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap komponen perubahan uraian dalam rincian objek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan perubahan uraian dalam rincian objek belanja pada DPASKPD (pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan perubahan uraian dalam rincian objek belanja pada SPDSKPD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rasiei, 2023

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....

- j. Format Surat Usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD.

KOP SURAT BUPATI

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pergeseran Anggaran
Mendahului Penetapan
Perubahan APBD T.A. 2023

Kepada
Yth. Pimpinan DPRD
Kabupaten Teluk wondama
di -
Rasiei

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Teluk wondama Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama, dengan ini kami melakukan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan/atau Dana Transfer Pemerintah Provinsi yang sudah jelas peruntukannya;
2. Adanya penerimaan dana darurat pasca bencana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
3. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedian dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial seperti :
 - a.;
 - b.
4. Adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.


Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

(Gelar) NAMA LENGKAP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERT M. P. NUNAKI, SH
NIP. 19760410.200312 1 007

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR